



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Yusuf Singadekane No.27 Desa Muara Baru Kec. Kayuagung 30618
Telp. (0712) 323-921 Email : kantah-ogankomerilingilir@atrbpn.go.id

Nomor : 1385/UP.04/X/2024
Lampiran : 1 (satu) Set Blangko Permohonan
Perihal : Permohonan Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU)
PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML)
Seluas 2 Hektar di Air Sugihan

Kayuagung, 04 Oktober 2024

Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 590/638/ Dispartan/2024
Tanggal 24 September 2024 Perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sesuai luas kewenangannya, dalam hal ini permohonan pemecahan/pemisahan seluas 2 Hektar tersebut diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, bagi pemohon yang ingin mendapatkan layanan pertanahan maupun informasi pertanahan, agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut, pemohon wajib mengajukan dan mendaftarkan permohonannya ke Kantor Pertanahan dengan melengkapi dan memenuhi persyaratan serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Agar pemegang hak atas tanah (PT. Selatan Agro Makmur Lestari) segera mengajukan permohonan pemecahan/pemisahan terhadap Hak Guna Usaha yang akan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan terlebih dahulu melengkapi berkas permohonan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
4. Pemohon wajib memasang Tugu Batas di lapangan terlebih dahulu dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 dan Pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilaksanakan setelah dipasang tugu batas yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Persyaratan permohonan sebagaimana point diatas berupa :
 - a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan;
 - d. Sertipikat Asli;
 - e. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas;

- f. Foto tanda batas/ tugu yang telah terpasang (dapat dalam format geotagging) atau koordinat letak lokasi bidang tanah;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- h. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum;
- i. Rencana Penggunaan Tanah; dan
- j. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat menginformasikan kepada pemegang hak atas tanah (PT. Selatan Agro Makmur Lestari) agar segera melengkapi persyaratan sebagaimana point tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditandatangani
secara elektronik

AHMAD SYAHABUDDIN, S.H., M.Si.
NIP. 19701003 199803 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan di Tempat
4. Direktur PDAM Tirta Agung di Tempat
5. Direktur PT. Selatan Agro Makmur Lestari di Tempat.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku